BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk merespon pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia di sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2022, pemerintah memberlakukan sejumlah kebijakan. Presiden menerbitkan Keputusannya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* sebagai pengkoordinir penanganan pandemi *Covid-19*. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*.[1] Presiden kembali mengeluarkan Keputusannya No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pada tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturannya Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*. Yang paling utama di dalamnya ada larangan mudik. Singkat kata, ada beberapa peraturan baru dalam upaya mengatasi dampak pandemi ini.

Mudik adalah pulang ke kampung halaman.[2] Masyarakat Indonesia memiliki tradisi ini setiap tahun. Biasanya, mereka pulang kampung bertepatan dengan liburan Idul Fitri. Karena ini merupakan tradisi nasional, jutaan orang

---

[1]Yuliana, "Corona Virus Disease (*Covid-19*): Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness and Healthy Magazine* 2, no. 1 (February 2020): 187–92.

[2]Tim Penyusun, "Mudik", *KBBI Online* https://kbbi.web.id/mudik (3 Februari 2023).

Indonesia terlibat di dalamnya. Setiap tahun pemerintah selalu mengadakan persiapan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik. Namun, tradisi ini di masa pandemi *Covid-19* berpotensi menyebarkan Virus Corona. Masyarakat kota bisa saja menularkan Virus Corona kepada masyarakat desa di kampung halaman masing-masing. Mudik terutama mengkhawatirkan di saat pencapaian program vaksinasi masih rendah, sehingga jika masyarakat terpapar Virus Corona, efeknya bisa mematikan. Di sinilah pemerintah berkepentingan untuk menghindari terjadinya penyebaran Virus Corona melalui tradisi mudik. Walhasil pemerintah melarang masyarakat Indonesia mudik pada liburan Idul Fitri tahun 1442 H yang bertepatan dengan tahun 2021 M. Patut dicatat bahwa pemerintah memberikan pengecualian bagi perjalanan antar kabupaten dan antar provinsi bagi sejumlah pihak atas dasar kebutuhan mendesak dan alasan kemanusiaan. Skripsi ini akan menyentuh aspek pengecualian ini.

Bagi pihak-pihak yang harus mudik untuk alasan-alasan yang bisa diterima oleh pemerintah, yang akan dijelaskan di bagian lain skripsi ini, mereka diminta mengurus Surat Izin Keterangan Mudik (SIKM). Salah satu pihak yang berwenang menerbitkan surat ini bagi masyarakat umum adalah lurah. Sebagai kepala kelurahan, lurah mendapat mandat menjadi Ketua Struktur Organisasi Satgas Penanganan *Covid-19* di wilayahnya. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 440/5184/SJ Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) Daerah. Adapun kewenangan lurah untuk mengeluarkan SIKM diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan *Covid-19* Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari

Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Dengan demikian, kelurahan memiliki tugas tambahan untuk melayani permohonan SIKM pada periode tersebut.

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten yang berada di bawah kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarkis. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasil dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Kelurahan menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Kelurahan mengkoordinasikan, membina, memfasilitasi dan menyelenggarakan banyak dari urusan pelayanan masyarakat. Menurut Okparizan and Doni Septian, Kelurahan musti diberikan kewenangan penuh untuk "mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah."[3]

[3]Okparizan and Doni Septian, "Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2017): 51–74.

Pada prinsipnya, kewenangan suatu organ pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya haruslah memiliki dasar hukum yang pasti dan tidak mengandung kerancuan hukum. Selanjutnya, kewenangan tersebut juga musti mengandung kemanfaatan dan harus dijalankan secara adil, tanpa diskriminasi. Tiga unsur ini: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan adalah tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menegakkan hukum, menurut Gustav Radbruch.[4]

Dalam Islam, ada kaidah yang menuntun pemerintah untuk mempertimbangkan kemaslahatan dalam pembuatan kebijakan, yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah." Menurut Abdul Aziz Idris, kaidah ini dibuat ulama setelah memahami kandungan Q.S. An-Nisa ayat 58[5] sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."[6]

---

[4]*Gustav Radbruch Einfuhrung in de Rechtwissenschaft*, (*Gemany*, 1961), dikutip oleh Sudikno Merto Kusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1.

[5]Abdul Aziz Idris, "Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan", *NU Online* https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ (3 Februari 2023).

[6]Kementerian Agama Republik Indonesia, "QS An-Nisa: 58", *Al-Qur'an dan Terjemahnya* https://quran.kemenag.go.id/surah/4/58 (3 Februari 2023).

Artinya, baik ajaran Islam maupun pemikiran Gustav Radbruch memiliki kesamaan dalam pertimbangan kemanfaatan saat membuat kebijakan publik.

Selanjutnya, ajaran Islam juga mengandung prinsip yang secara substansif serupa dengan konsep kepastian hukum. Dalam Fiqih Jinayah misalnya, terdapat unsur formil atau dalam bahasa Arab *ar-ruknu as-syar'i*, di mana seseorang baru bisa dinyatakan melakukan pelanggaran jika sudah ada ketentuan yang menyebutkan bahwa perbuatannya dilarang agama.[7] Hal ini dapat dicari akarnya dalam Q.S. Al-An'am ayat 130-131, yang berisi keterangan bahwa Allah telah lebih dulu mengirim utusan kepada manusia untuk memberikan pengajaran mengenai yang benar dan yang salah, dan mengenai yang baik dan yang buruk. Setelah jelas bagi suatu kaum peringatan-peringatan tuhan dan mereka mengabaikannya setelah mendapatkan pesan yang jelas dari utusan-Nya, barulah Allah kemungkinan mengirimkan adzab kepada kaum tersebut.

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ
يَوْمِكُمْ هٰذَاۗ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا
كٰفِرِيْنَ ١٣٠

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ١٣١

(Allah berfirman,) "Wahai golongan jin dan manusia, tidakkah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menyampaikan ayat-ayat-Ku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini?" Mereka menjawab, "(Ya,) kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." Namun, mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang kafir (130).

[7]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 2

Demikian itu (pengutusan para rasul) karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri karena kezaliman (mereka), sedangkan penduduknya dalam keadaan belum tahu (131).[8]

Dalam kajian hukum positif, kepastian hukum dimaknai berbeda-beda oleh para ahli. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu

> pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.[9]

Di sini terlihat lagi bahwa ajaran Islam senada dengan pendapat ahli hukum positif secara substantif mengenai kepastian hukum.

Semua penjelasan di latar belakang ini berguna untuk menghantarkan peneliti kepada judul skripsi. Peneliti tertarik untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur mengenai kedudukan dan kewenangan lurah dalam mengeluarkan SIKM, serta syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkannya. Dengan demikian, peneliti mengajukan judul skripsi sebagai berikut: **"Kewenangan Kelurahan dalam Mengeluarkan Surat Izin Keterangan Mudik (SIKM) Perspektif Hukum Tata Negara''.**

---

[8]Kementerian Agama Republik Indonesia, "QS Al-An'am: 130-131", *Al-Qur'an dan Terjemahnya* https://quran.kemenag.go.id/surah/6/130 (3 Februari 2023).

[9]Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Gramedia Blog* https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/ (3 Februari 2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pemerintah mengatur kewenangan kelurahan dalam mengeluarkan surat izin keterangan mudik (SIKM)?
2. Bagaimana perspektif Hukum Tata Negara mengenai kewenangan kelurahan dalam mengeluarkan surat izin keterangan mudik (SIKM)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. kewenangan kelurahan dalam mengeluarkan surat izin keterangan mudik (SIKM)
2. Perspektif Hukum Tata Negara mengenai kewenangan kelurahan dalam mengeluarkan surat izin keterangan mudik (SIKM)

D. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan baik untuk sekarang maupun pada masa mendatang, hasil penelitian berupa normatif agar dapat menunjang serta digunakan untuk :

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi penulis dibidang ilmu hukum lebih khusus di bidang Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah).
2. Memperkaya kekayaan pengetahuan dalam kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah serta bermanfaat sebagai sarana

penambah wawasan kepada teman-teman yang berkepentingan dengan penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Adapun untuk menghindari gambaran dan pemahaman yang berbeda dalam persepsi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka sangat diperlukannya batasan-batasan dalam istilah yang digunakan:

1. Kewenangan Kelurahan

Kewenangan kelurahan adalah hak untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hal yang ada dalam lingkungan kelurahan.[10] Dalam penelitian ini, yang penulis maksud dalam kewenangan kelurahan adalah kewenangan kelurahan dalam memberikan Surat Izin Keterangan Mudik dalam lingkungan kelurahan tersebut.

2. Surat Izin Keterangan Mudik (SIKM)

Surat Izin Keterangan Mudik (SIKM) sendiri adalah dokumentasi penting yang dimiliki masyarakat yang bepergian perjalanan saat ada pembatasan.[11] Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu hanya ingin menemukan kepentingan yang berlaku dalam dokumentasi.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan ada beberapa judul skripsi dan jurnal yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan dekat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi dan jurnal tersebut ditemukan adanya perbedaan

---

[10]Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online* https://kbbi.kemdikbud.go.id/ (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022).

[11]Ibid.

pembahasan maupun isi dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, oleh karena itu, penulis akan kemukakan pendapat tiga skripsi dan dua jurnal, terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Pertama, Taufiq Rezeky Saragih (2016) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penelitian skripsi yang berjudul "Kapasitas Kewenangan Lurah dalam Mengeluarkan Surat Keterangan Waris". Penelian ini membahas mengenai beberapa kelurahan yang ada di Tanggerang Selatan masih minim sekali memahami yang namanya waris, apalagi kompetensi lurah sangat kurang juga dengan yang namanya waris bahkan ada yang tidak mengerti sama sekali. Dikarenakan rata-rata lurah yang menjabat sebagai pemerintah setempat tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan ilmu waris serta dalam pembuatan surat waris memiiliki langkah yang harus diketahui sebelum meminta tanda tangan atau meminta surat keterangan waris kepada kelurahan. Sebagai berikut:

Pertama, bersangkutan harus benar-benar ahli waris yang sah, kedua, diketahui RT/RW dalam pembuatan surat keterangan tersebut serta yang terakhir, akan diperiksa oleh pihak kelurahan.[12] Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penulis yaitu, peneliti hanya ingin melihat kewenangan kelurahan dalam mengeluarkan surat izin keterangan mudik, sedangkan peneliti terdahulu terfokuskan kepada peran lurah dalam mengeluarkan surat keterangan waris.

---

[12]Taufiq Rezeky Saragih. *"Kapasitas Kewenangan Lurah Dalam Mengeluarkan Surat Keterangan Waris'.* Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2016). hlm. 71.

Kedua, Elsa Bayu Prastiya (2022) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Edaran No.13 Tahun 2022 Tentang Peniadaan Mudik Untuk Silaturahmi Keluarga Di Masa Pandemi *Covid-19*". Penelian ini membahas mengenai beberapa aturan hukum yang sesungguhnya tidak ada masalah yang membuat masyarat khususnya masyarakat Muslim untuk dapat melaksanakan aturan tersebut. Di mana Undang-undang pada posisi-nya sebagai bentuk panduan dalam melaksanakan kehidupan ber-negara. Hadirnya Undang-undang sebagai hakikat untuk melindungi masyarakat agar tidak berbuat semau-nya serta mencegah penyebaran virus *Covid-19* dan juga dalam hukum Islam, larangan mudik merujuk kepada fiqhiyah furui dengan fiqih darui karena keadaan virus yang masih sangat marak maka lebih baik dihindari untuk tidak melaksanakan pulang kampung. Di mana hal ini merupakan penerapan dari maqasid syariah dalam menjaga jiwa.[13] Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penulis yaitu, peneliti hanya ingin melihat kewenangan kelurahan dalam mengeluarkan surat izin keterangan mudik, sedangkan peneliti terdahulu terfokuskan kepada hukum Islam atas aturan surat edaran tersebut.

Ketiga, Septio Widodo (2019) dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam penelitian skripsi yang berjudul "Peran Kepala desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Kuang dalam Barat Kecamatan

---

[13]Elsa Bayu Prastiya. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Edaran No.13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Untuk Silaturahmi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19*". (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2022). hlm 59.

Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019". Penelian ini membahas mengenai beberapa peran dari kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Kuang Dalam Barat yang meliputi empat faktor utama yaitu kepala desa yang selalu memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat setempat dalam membimbing masyarat untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat dan menerapkan gotong royong yang dilakukan bersama-sama. Sehingga pada pemilihan tahun 2019 dapat mencapai target serta meningkat dibanding pada tahun lalu. Faktor yang menjadi hambatan kepala desa dalam meningkatkan partisifasi politik pada masyarakat diantaranya, seperti kurangnya fasilitas, kurangnya ekonomi dalam meningkatkan partisipasi politik.[14] Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penulis yaitu, peneliti hanya ingin melihat kewenangan kelurahan dalam mengeluarkan surat izin keterangan mudik, sedangkan peneliti terdahulu terfokuskan peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik.

Keempat. Sylvia Kurnia Ritonga (2021) dari IAIN Padangsidipuan dalam penelitian jurnal yang berjudul "Larangan Mudik (Pulang Kampung) Lebaran Idul Fitri Di Masa Pandemi *Covid-19* dalam Sudut Pandang Hukum Islam dan Budaya". Penelian ini membahas mengenai beberapa pandangan budaya, hukum positi dan hukum Islam. Di mana dalam pandangan buaya tentang mudik merupakan budaya yang turun temurun dari nenek moyang sebeum masa majapahit yang kemudian

---

[14]Septio Widodo. *"Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Plitik Masyarakat Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019".* Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2019). hlm. 77.

mengalami perubahan dengan kehadiran agama Islam ke pulau jawa sehingga momen pulang kampung dilaksanakan pada hari raya. Ketika suatu budaya tidak didukung maka akan melahirkan budaya baru di tengah-tengah masyarakat. Larangan mudik dalam hukum positif dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan yang merupakan produk hukum sebagai upaya dalam pencegahan virus corona sedangkan dalam hukum Islam larangan mudik mengikuti kaidah fiqhiyah furui dengan fiqih daruri yang lebih baik menghindari suatu darurat.[15] Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penulis yaitu, peneliti hanya ingin melihat kewenangan kelurahan dalam mengeluarkan surat izin keterangan mudik, sedangkan peneliti terdahulu terfokuskan kepada pandangan budaya, hukum positif dan hukum Islam terhadap larangan mudik.

Kelima. Dahlia Dewi Apriani, Suteki, Fadjrin Wira Perdana, Ferdianand Pusriansyah, Irwan, Yohan Wibisono. "Larangan Mudik Dalam Perspektif Hukum Progresif". Penelian ini membahas mengenai pandangan hukum progresif atas keberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021 untuk menghentikan kontroversi larangan mudik lebaran sekaligus menghadirkan kepastian hukum dalam hukum progresif untuk menegaskan cara pandang suatu pemerintah yang masih mendasarkan diri kepada ajaran ilmu hukum serta upaya menghadirkan kepastian hukum yang tidak memberikan keadilan bagi kepentingan

[15]Sylvia Kurnia Ritonga. "Larangan Mudik (Pulang Kampung) Lebaran Idul Fitri di Masa Pandemi *Covid-19* dalam Sudut Pandang Hukum Islam dan Budaya". *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Penata Sosial* 7, no. 1 (2021): hlm. 91.

masyarakat.[16] Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penulis yaitu, peneliti hanya ingin melihat kewenangan kelurahan dalam mengeluarkan surat izin keterangan mudik, sedangkan peneliti terdahulu terfokuskan kepada hukum progresif dalam ketidakadilan dalam adanya aturan larangan mudik.

G. Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian secara hukum normatif atau disebut dengan penelitian kepustakaan.[17] Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan analisis data, proses dan makna yang lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. penelitian kualitatif juga bisa disebut penelitian secara menggambarkan, menjelaskan, menyelidiki dan menemukan.[18]

B. Sumber Data

Penelitian ini penulis tidak menggunakan bahan sumber data primer, melainkan hanya menggunakan bahan sumber data sekunder karena pada umumnya dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan hanya data sekunder. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum

---

[16]Dahlia Dewi Apriani., DKK. "Larangan Mudik Dalam Perspektif Hukum Progresif". Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2 No. 10 (2021) hlm. 1732.

[17]Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 38.

[18]Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Perss, 2018), hlm. 133.

sekunder, dan, bahan hukum tersier[19] Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer terdiri dari:

   a) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

   b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

   c) Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

   d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan

2. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel dan jurnal hukum yang berkaitan dengan kelurahan dan Hukum Tata Negara.

3. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan internet.

C. Teknik Penngumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang

[19]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 115.

ingin diteliti. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *library research* atau studi kepustakaan.[20]

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, di mana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan setiap bab akan terdiri dari sub pembahasan. Secara garis besar dirincikan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian,, sistematika penulisan.

Bab II. Indonesia sebagai Negara Hukum, Pengertian Negara Hukum, Tujuan dan Fungsi Negara Hukum, Unsur-Unsur Negara, Pengertian Otonomi Daerah, Dinamika Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Pengertian Kelurahan, Kewenangan Kelurahan, Tugas dan Fungsi Kelurahan Serta Hukum Tata Negara; Pengertian Hukum Tata Negara, Ruang Lingkup Hukum Tata Negara.

Bab III. Kewenangan Kelurahan Dalam Mengeluarkan Surat Izin Keterangan Mudik (SIKM) dan Perspektif Hukum Tata Negara Mengenai Kewenangan Kelurahan Dalam Mengeluarkan Surat Izin Keterangan Mudik.

---

[20]*Op. cit., Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),* hlm. 217.

Bab IV. Merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.